



PUTUSAN

Nomor 1308/PID./2024/PTBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Krisno Setiawan Bin Kosin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /11 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Bangunsari 7/22 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Krisno Setiawan Bin Kosin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 Desember 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN bersama-sama dengan Sdr. BASUKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/13/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan, atau rasa sakit / luka, atau merusak Kesehatan orang lain dengan menggunakan tangan dan kaki terhadap orang yaitu saksi ANDIK SUDARSONO, yang mengakibatkan luka (berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUK dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN bersama-sama dengan Sdr. BASUKI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/13/VI/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama, menggunakan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi ANDI KURNIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekitar jam 23.30 wib, Terdakwa yang sedang bersama Sdr. BASUKI melihat saksi ANDIK SUDARSONO yang sedang duduk-duduk sambil main handphone di depan bengkel yang terletak di Jln. Dupak Bangunsari VII Nomor 18 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian Sdr. BASUKI teringat dendam masa lalu terhadap saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Sdr. BASUKI langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah roka/roti kayu (Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/12/V/2024/Reskrim tanggal 17 Mei 2024) kemudian langsung menghampiri saksi ANDIK SUDARSONO dan langsung mengayunkan roka yang di genggamnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang hingga kelapa saksi ANDIK SUDARSONO mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa langsung memberdirikan saksi ANDIK SUDARSONO dengan menarik kaosnya. Setelah berdiri, kemudian Terdakwa mendorong saksi ANDIK SUDARSONO hingga menabrak pagar rumah dan mencekik leher saksi ANDIK SUDARSONO sambil menanyakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. BASUKI dengan saksi ANDIK SUDARSONO. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BASUKI pergi meninggalkan saksi ANDIK SUDARSONO. Atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban ANDIK SUDARSONO sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PHC Surabaya No : 502 / VIS / IV/ 20 / RS. PHC yang dibuat oleh dr. Debora Munthe, dokter pemeriksa pada RS PHC Surabaya, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 00.15 wib telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ANDIK SUDARSONO dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bagian kepala belakang, perdarahan tidak aktif dibagian luka, terlihat banyak darah mengering di bagian punggung, ukuran luka 2 cm x 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 1 cm x 0,5 cm. Kelainan tersebut akibat kekerasan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Berdasarkan luka tersebut, mengakibatkan halangan/hambatan sementara untuk melakukan aktivitas/jabatan/pekerjaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1308/PID /2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1308/PID /2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1308/PID /2024/PT SBY tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1238/Pid.B/2024 /PN Sby tanggal 12 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor Reg.Perkara: PDM-5924/BGR/06/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISNO SETIAWAN bin KOSIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada noda darahnyaDirampas untuk dimusnahkan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1238/Pid.B / 2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Krisno Setiawan Bin Kosin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terbuka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Krisno Setiawan Bin Kosin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada noda darahnya, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 252/Akta.Pid./Bdg/IX/2024/PN jo Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby An. Terdakwa Krisno Setiawan. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1238/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas perkara (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1238/Pid.B/2024 /PN Sby tanggal 12 September 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU: **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

ATAU:

KEDUA: **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative Kesatu yaitu **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 1238/Pid.B/2024 /PN Sby tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum **Pasal 170 ayat (1) KUHP** maka patut dijatuhi pidana yang setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan barang bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan perbuatannya yang melanggar hukum dan kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil bagi Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Krisno Setiawan Bin Kosin**. Pidana yang dijatuhkan tersebut. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos singlet warna putih yang ada noda darahnya, dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 1238/Pid.B/ 2024 /PN Sby tanggal 12 September 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1238/Pid.B/ 2024 /PN Sby

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum HAJITA CAHYO NUGROHO, S.H. tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1238/Pid.B/ 2024 /PN Sby tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2024** oleh **Purwadi, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum.** dan **Togar,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum**

Purwadi, S.H.,M.Hum

2. **Togar,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, SH

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1308/PID./2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)